



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. /Fax. 021-8997 0080 - Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / ~~008~~ / XI / SK-SMK / BPMPPT / 2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

" SEGARA WIYATA "

**DESA BABELAN KOTA, KECAMATAN BABELAN ,
KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang :
- a. Surat Perintah Nomor 140/SK-BPMPPT/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Perubahan Nama Sekolah Menengah Kejuruan " Segara Indomedika Sejahtera ", Nomor SK-SMK 008/2016 Tanggal 14 Oktober 2016;
 - b. Surat Perintah Nomor 140/SK-BPMPPT/2016 Tanggal 14 Oktober 2016 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan " Segara Indomedika Sejahtera ", Nomor SK-SMK 008/2016 Tanggal 14 Oktober 2016;
- bahwa Yayasan Segara Indomedika Sejahtera telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SEGARA WIYATA , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;



Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Sosial dan Bantuan

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Lahan Kering Kabupaten Bekasi;

Peraturan Daerah
Kerja
Jantung 2018 tentang Organisasi dan Tata
Suzman, Kabupaten Bekasi;

11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyebarluasan Pemerintahan dan Pengelolaan Sebagian Kewenangan untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi

Memperhatikan : 1. Akta Notaris ALI RAZAK SITI M
Tanggal 14 APRIL 2016
Nomor - 07 -
Tentang Pendirian TRAVEL BANDA MUKTI
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada

: Yayasan Segara Indomedika Sejahtera
: Jl. Gelora No.50 RT 011/004 Desa Babelan
Kota, Kecamatan Babelan, kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : SMK SEGARA WIYATA
Bidang Keahlian : Bisnis dan Manajemen
Program Keahlian : Keuangan dan Tata Niaga
Kompetensi Keahlian : Akuntansi dan Pemasaran

Mulai Tahun Pelajaran 2016 / 2017

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Daerah yang dimaksud beryanggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Kepala Kantor Regional Republik Daerah yang mempunyai bidang yang berkenaan dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan bahwa dalam sebulan sejak ditetapkan, hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka dapat diubah tan seperlunya.

: Bekasi
: 29 NOV 2016



Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.